

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka akan peneliti kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *catcalling* mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ternyata hampir semua mengalami perlakuan *catcalling* dari mahasiswa lain. Korban perlakuan *catcalling* mayoritas adalah mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya motif mahasiswa melakukan *catcalling* adalah iseng-iseng saja. Tetapi tidak bisa dinafikan jika keisengan tersebut mengarah ke tendensi seksual. Bentuk *catcalling* yang sering dialami oleh mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum adalah dalam bentuk komentar, isyarat bahkan sampai sentuhan yang membuat korban merasa hal tersebut tidak pantas. Perlakuan tersebut juga memunculkan dampak negatif terhadap korban *catcalling*, yakni trauma sesaat hingga korban sensitif dengan lawan jenis.
2. Fenomena *catcalling* mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ditinjau dari Gender bahwa *Catcalling* merupakan salah satu bentuk gangguan di jalan (*street harassment*) yang selama ini dianggap lumrah dilakukan. Anggapan tersebut muncul karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang menganggap laki-laki lebih superior

dari pada perempuan. *Catcalling* merupakan bukti ketiadaan pemahaman gender dan sistem pola patriarki yang memihak kepada laki-laki.

3. Fenomena *catcalling* mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ditinjau dari Maqasid Syariah bahwa yakni bertentangan dengan konsepsi maqasid syariah terutama dengan *hifz 'ird*. Konsep *hifz al-'ird* dalam tujuan syariat untuk menghindari pelecehan seksual terhadap perempuan yakni dengan menjaga kehormatan bagi perempuan. Perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan laki-laki yang bukan suaminya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, lebih baik tinggal di rumah, menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah dan menutup aurat.
4. Fenomena *catcalling* mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ditinjau dari perspektif Hukum Pidana, bahwa pada dasarnya perlakuan *catcalling* termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal. Pengaturan didalam hukum positif tentang *catcalling* tidak diatur secara eksplisit, melainkan *catcalling* termasuk dalam tindakan pelanggaran kesusilaan dimuka umum yang diatur dalam pasal 281 KUHPidana. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

B. Saran

Saran untuk mahasiswa dan semua perempuan bahwa perlu memahami lebih mendalam tentang gender, agar kita tidak terbelenggu dalam ketidakadilan gender yang hingga saat ini masih ada. Budaya patriarki yang harusnya kita lebih pahami dan pelajari agar kaum perempuan tidak terjebak didalamnya. Pendidikan kesetaraan gender sejak usia dini bisa menjadi solusi untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan terutama yang mengarah kepada seksualitas.